

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.S/2019/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MURIDAN;**
2. Tempat lahir : Aik Mual;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/11 Nopember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Penaban, Desa Aikmual, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;



Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 4/Pid.S/2019/PN Pya tanggal 14 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 4/Pid.S/2019/PN Pya tanggal 14 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MURIDAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana "*Pemilu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 533 Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum** sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MURIDAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu gabung foto Copy C7 (Daftar Hadir Pemilih) TPS 07 yang terlegalisir;
- Satu gabung foto Copy DPT (daftar Pemilih Tetap) TPS 07 yang terlegalisir.
- Satu gabung foto copy C7 (Daftar Hadir Pemilih) TPS 08 yang terlegalisir;

(tetap dilampirkan dalam berkas perkara);

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengarkan tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut :

Kesatu:

----- Bahwa ia terdakwa **MURIDAN** pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, jam 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2019, bertempat di TPS 7 dan TPS 8 tepatnya di Dusun Penaban Nurul Hidayah Desa Aik Mual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih** , perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa mendatangi TPS 7 di Dusun Penaban Nurul Hidayah Desa Aik Mual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk menggunakan hak suaranya mengikuti pesta Demokrasi Pemilihan Umum tanggal 17 April Tahun 2019 dengan membawa C6 (surat panggilan memilih) dan TPS 7 tersebut adalah tempat dimana Terdakwa terdaftar sebagai DPT (daftar pemilih tetap). Terdakwa mencoblos/menggunakan hak suaranya di TPS 07 disaksikan oleh saksi ASRI RAHMAN sebagai Pengawas TPS (PTPS) di TPS 7.

Selanjutnya setelah menggunakan hak suaranya di TPS 7 tersebut Terdakwa berjalan kaki menuju TPS 8 di Dusun Penaban Nurul Hidayah Desa Aik Mual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah yang jaraknya kurang lebih

300m dari TPS 7 ke TPS 8, pada saat di TPS 8 Terdakwa menerima formulir C6 (surat panggilan memilih) dari Ketua KPPS yang bernama saksi ROSIDIN, bahwa formulir yang diberikan oleh saksi ROSIDIN tersebut bukan atas nama dari Terdakwa akan tetapi nama orang lain yang terdakwa lupa namanya, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan pencoblosan/pemungutan suara di TPS 8 dengan menggunakan formulir C6 milik orang lain yang diketahui oleh saksi HERMAN SATRIAWAN (Pengawas TPS) dan saksi MU'TI ALI (anggota KPPS).

Bahwa Terdakwa telah melakukan Pencoblosan/Pemungutan suara lebih dari 1 (satu) kali yaitu di TPS 7 dan TPS 8 di Dusun Penaban Nurul Hidayah Desa Aik Mual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dan akibat perbuatan Terdakwa kemudian dilakukan Pemungutan surat suara ulang (PSU) di TPS 8 Dusun Penaban Nurul Hidayah Desa Aik Mual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan surat rekomendasi PANWASLU Kecamatan Praya Nomor: 029/Panwaslu.PRY/IV/2019 tanggal 19 April 2019 dan Surat KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 111/PL.01.7-SD/5202/KPI-Kab/IV/2019 Tanggal 24 April 2019 Perihal Penetapan Jadwal Pemungutan suara ulang.

———— ***Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 533 Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.-***

ATAU

Kedua:

———— Bahwa ia terdakwa **MURIDAN** pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2019, bertempat di TPS 7 dan TPS 8 tepatnya di Dusun Penaban Nurul Hidayah Desa Aik Mual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***setiap orang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS/TPSLN atau lebih***, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa mendatangi TPS 7 di Dusun Penaban Nurul Hidayah Desa Aik Mual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk menggunakan hak suaranya mengikuti pesta Demokrasi Pemilihan Umum tanggal 17 April Tahun 2019 dengan membawa C6 (surat panggilan memilih) dan TPS 7 tersebut adalah tempat dimana Terdakwa terdaftar sebagai DPT (daftar pemilih tetap),

Terdakwa mencoblos/menggunakan hak suaranya di TPS 07 disaksikan oleh saksi ASRI RAHMAN sebagai Pengawas TPS (PTPS) di TPS 7.

Selanjutnya setelah menggunakan hak suaranya di TPS 7 tersebut Terdakwa berjalan kaki menuju TPS 8 di Dusun Penaban Nurul Hidayah Desa Aik Mual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah yang jaraknya kurang lebih 300m dari TPS 7 ke TPS 8, pada saat di TPS 8 Terdakwa menerima formulir C6 (surat panggilan memilih) dari Ketua KPPS yang bernama saksi ROSIDIN, bahwa formulir yang diberikan oleh saksi ROSIDIN tersebut bukan atas nama dari Terdakwa akan tetapi nama orang lain yang terdakwa lupa namanya, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan pencoblosan/pemungutan suara di TPS 8 dengan menggunakan formulir C6 milik orang lain yang diketahui oleh saksi HERMAN SATRIAWAN (Pengawas TPS) dan saksi MU'TI ALI (anggota KPPS).

Bahwa Terdakwa telah melakukan Pencoblosan/Pemungutan suara lebih dari 1 (satu) kali yaitu di TPS 7 dan TPS 8 di Dusun Penaban Nurul Hidayah Desa Aik Mual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dan akibat perbuatan Terdakwa kemudian dilakukan Pemungutan surat suara ulang (PSU) di TPS 8 Dusun Penaban Nurul Hidayah Desa Aik Mual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan surat rekomendasi PANWASLU Kecamatan Praya Nomor: 029/Panwaslu.PRY/IV/2019 tanggal 19 April 2019 dan Surat KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 111/PL.01.7-SD/5202/KPI-Kab/IV/2019 Tanggal 24 April 2019 Perihal Penetapan Jadwal Pemungutan suara ulang.-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUKIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang melakukan perbuatan itu berdasarkan berkas penerusan dari pihak Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah adalah seorang laki-laki atas nama Terdakwa MURIDAN yang alamat tempat tinggalnya di Dusun penaban Nurul Hidayah Desa Aik Mual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di TPS 8 Dusun penaban Nurul

Hidayah Desa Aik Mual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dokumen yang ada bahwa terdakwa telah mencoblos di TPS 7 Dusun penaban Nurul Hidayah Desa Aik Mual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa dokumen yang menyatakan bahwa terdakwa telah mencoblos di TPS 7 Dusun penaban Nurul Hidayah Desa Aik Mual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah berupa dokumen C.7 (daftar hadir pemilih) dan DPT (daftar pemilih tetap) yang mana didalam DPT terdakwa tercatat di DPT TPS 7
- Bahwa C7 di TPS 8 tidak ada nama terdakwa, namun terdapat beberapa nama pemilih yang sedang berada di Luar Negeri tercatat di C7 TPS 8, sehingga terdakwa kemungkinan menggunakan hak pilih orang lain sehingga ia bisa menggunakan hak pilihnya/mencoblos di TPS 8;
- Bahwa Pihak Pengawas TPS mengetahui perbuatan terdakwa setelah beberapa orang masyarakat mengatakan bahwa terdakwa telah memilih sebelumnya di TPS 7, setelah masyarakat mengatakan hal itu baru kemudian pihak Pengawas TPS mengetahuinya;
- Bahwa setelah mengetahui hal itu pencoblosan dan penghitungan surat suara tetap diulanjutkan, selanjutnya karena masyarakat merasa berkeberatan sehingga pihak Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk TPS 8;
- Bahwa sepuluh hari setelah pemungutan suara yakni pada tanggal 27 April 2019 di TPS 8 Dusun penaban Nurul Hidayah Desa Aik Mual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dilakukan pemungutan suara ulang oleh pihak penyelenggara pemilu yakni KPU;
- Bahwa sudah benar seluruh keterangan yang telah saksi berikan dan ada hal lain yang mau saksi tambahkan yakni agar pihak Bawaslu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, harus berusaha mencegah pelanggaran baik oleh caleg maupun masyarakat, serta bawaslu tidak boleh terfokus pada penindakan tetapi juga harus bersama-sama berusaha agar Caleg, DPD dan Pilpres dapat berjalan aman, lancar dan sukses.

Atas keterangan saksi, seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi ASRI RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali adalah terdakwa, alamat Dusun Penaban NA, Ds. Aik Mual, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019

sekitar jam 10.00 Wita;

- Bahwa terjadinya tindak pidana orang yang menggunakan Hak Pilih lebih dari satu kali atau mencoblos lebih dari satu kali bertempat di TPS 7 dan TPS 8 Dusun Penaban NH, Ds. Aik Mual. Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa terdakwa terlebih dahulu menggunakan Hak suaranya di TPS 07 selanjutnya ia menuju ke TPS 08 yang jaraknya tidak jauh sekitar + 300 meter, dan di TPS 08 dia kembali menggunakan Hak pilihnya;
- Bahwa saksi melihat saat terdakwa mencoblos di TPS 07 karena saksi sebagai Pengawas TPS (PTPS) di TPS 07, namun untuk di TPS 08, saksi mengetahui terdakwa juga mencoblos disana setelah terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Dusun Penaban NH;
- Bahwa terdakwa menggunakan C6 untuk menggunakan Hak suaranya di TPS 07, karena DPT terdakwa memang berada di TPS 07 Dusun Penaban NW;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa mencelupkan jarinya di tinta tanda telah menggunakan Hak pilihnya atau tidak, karena saksi tidak memperhatikannya;
- Bahwa untuk yang terdaftar di DPT dalam suatu TPS cukup dengan menunjukkan atau memberikan C6 (surat panggilan memilih) maka di berikan untuk menggunakan Hak suaranya, namun bagi yang tidak memiliki C6 (surat panggilan memilih), di berikan menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP Elektronik dan masuk ke DPK (Daftar Pemilih Khusus), dan dapat menggunakan Hak suaranya di atas Jam 12.00 wita;
- Bahwa saat itu di ketahuinya terdakwa mencoblos lebih dari satu kali sebelum jam 12.00 wita, maka kemungkinan terdakwa menggunakan Hak pilihnya di TPS 08 dengan menggunakan C6 (surat panggilan memilih) orang lain yang sedang berada di luar Negeri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka di TPS 08 Dusun Penaban NW, di lakukan pemungutan suara ulang (PSU);

Atas keterangan saksi, seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi HERMAN SATRIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi PTPS di TPS 8 Dusun penaban Nurul Hidayah Desa Aik Mual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa terdakwa ini terdaftar di DPT TPS 7 Dusun penaban Nurul Hidayah Desa Aik Mual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa terdakwa ini telah menggunakan hak suaranya/mencoblos di TPS

8.;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak memperhatikan jam, namun dapat saksi perkirakan terdakwa datang dan menggunakan hak suaranya di TPS 8 sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat beberapa masyarakat yang terdapat di TPS 8 berkata "eh,kok dikasi MURIDAN nyoblos lagi, kan dia terdaftar di TPS 7 dan telah nyoblos di TPS 7" setelah itu baru saksi mengetahui terdakwa terdaftar di DPT 7;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga terdakwa bisa kembali menggunakan hak pilihnya di TPS 8;
- Syarat-syarat seseorang bisa menggunakan hak suaranya di TPS adalah :
 - 1.Membawa C.6 (surat undangan mencoblos;
 - 2.Pemilih harus masuk kedalam DPT, DPTTB dan DPK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, akan tetapi kemungkinan besar terdakwa menggunakan C.6 orang lain, karena setelah dilakukan pengecekan terdapat nama pemilih yang berada diluar negeri tercatat di C7 TPS 8, sehingga besar kemungkinan MURIDAN menggunakan C6 milik orang lain sehingga ia bisa memilih di TPS 8.
- Nama-nama pemilih yang berada diluar negeri namun tercatat sebagai pemilih yang telah mencoblos di TPS 8:
 - 1.MUHAMAD IDRIS;
 - 2.MAHTIN;
 - 3.IRWAN JAYADI;
 - 4.ARIF RIANSAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara pasti, namun menurut aturannya bahwa yang membagikan C6 itu adalah KPPS setempat dan C6 itu paling lambat dibagikan 1 hari sebelum pemilihan dimulai;
- Bahwa banyak masyarakat yang mengetahui secara langsung pada saat terdakwa kembali mencoblos di TPS 8 termasuk Ketua KPPS beserta anggota KPPS yang salah satunya atas nama MUKTI ALI, S.Pd yang alamat tempat tinggalnya di Dusun penaban Nurul Hidayah Desa Aik Mual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa atas kejadian tersebut pemungutan suara tetap dilaksanakan hingga penghitungan surat suara, namun belakangan di TPS 8 dilakukan PSU (Pemungutan Suara ulang) yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2019.

Atas keterangan saksi, seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa

4. Saksi MUTIALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi anggota KPPS pada saat dilakukan Pemungutan suara pemilihan Umum tahun 2019 yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 dan menjadi anggota KPPS di TPS 8 Dsn Penaban NH, Dsa Aik Mual, Kec Praya, Kab. Loteng dan tugas saksi saat pemungutan suara yaitu menerima C6 (Surat undangan memilih) dan mencocokkan dengan DPT TPS 8 dan mencatat daftar hadir sesuai dengan C6 lalu menyerahkan C6 tersebut kepada Ketua KPPS TPS 8 selanjutnya Ketua KPPS memanggil pemilih untuk mencoblos ke bilik suara;
- Bahwa terdakwa pada saat hari pemungutan suara pemilihan umum ada melakukan pencoblosan di TPS 8 tempat saksi bertugas sebagai anggota KPPS yaitu pada hari rabu tanggal 17 april 2019 sekitar jam 10.00 Wita;
- Bahwa awalnya saksi mengira terdakwa ada memiliki hak memilih di TPS 8 namun saksi mengetahui terdakwa tidak ada memiliki Hak pilih di TPS 8 setelah adanya keributan yang menyatakan bahwa terdakwa telah mencoblos di TPS 7 lalu saksi cek di DPT (daftar pemilih tetap) TPS 8 tersebut ternyata benar terdakwa tidak ada terdaftar sebagai pemilih di TPS 8;
- Bahwa pada saat itu pemilih banyak yang datang ke TPS 8 termasuk terdakwa dan semua pemilih yang datang tersebut menyerahkan dan mengumpulkan C6 (Surat Undangan Memilih) kepada saksi dan orang-orang yang datang tersebut duduk diruang tunggu, kemudian setelah saksi cek C6 sesuai dengan DPT di TPS 8, C6 tersebut saksi serahkan kepada ketua KPPS (AHMAD ROSYDIN) lalu ketua KPPS memanggil para pemilih sesuai dengan nama C6 untuk melakukan pencoblosan ke bilik suara dan saat itu saksi sudah melihat terdakwa sedang mencoblos di bilik suara;
- Bahwa Saat itu saksi tidak perhatikan nama terdakwa di panggil untuk melakukan pencoblosan ke bilik suara;
- Bahwa terdakwa mencoblos dan pergi meninggalkan TPS 8, yaitu sekitar jam 11 datang orang-orang sekitar 5 orang ke TPS dan memprotes KPPS kenapa terdakwa mencoblos di TPS 8, sementara terdakwa ada namanya di DPT TPS 7, setelah itu saksi cek di DPT TPS 8 baru saksi ketahui tidak ada namanya MURIDAN dan orang-orang tersebut meminta kepada KPPS untuk menghentikan pemungutan suara;
- Bahwa saat itu saksi tidak ada mendegar orang-orang tersebut mengatakan terdakwa sudah mencoblos di TPS 7 dan saat itu saksi hanya mendegra mereka memepertanyakan kenapa terdakwa mencoblos di TPS 8 sementara namanya ada di DPT TPS 7.

Atas keterangan saksi, seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa

5. Saksi AHMAD ROSYIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Ketua KPPS pada saat dilakukan Pemungutan suara pemilihan Umum tahun 2019 yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 dan menjadi Ketua KPPS di TPS 8 Dsn Penaban NH, Dsa Aik Mual, Kec Praya, Kab. Loteng;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa datang ke TPS 8 setelah mencoblos di TPS 7;
- Bahwa saksi meminta terdakwa untuk mendekat kemudian saksi memberikan surat C6 atas nama orang lain (saksi lupa siapa nama dalam C6 tersebut) kepada terdakwa;
- Bahwa setelah saksi memberikan kepada terdakwa kemudian saksi meminta agar terdakwa mencoblos caleg an ASRUL HADI dari Partai Demokrat dan terdakwa pun menyanggupinya;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pencoblosan kemudian saksi pergi untuk memantau situasi jalannya pencoblosan;

Atas keterangan saksi, seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa masuk DPT (daftar pemilih tetap) di TPS 7 Dsn, Penaban Ds, Aik Mual Kec, Praya Kab, Lombok Tengah dan telah memperoleh C.6 (surat undangan memilih), kemudian terdakwa menggunakan hak suara terdakwa di TPS 7 selanjutnya setelah terdakwa memilih di TPS 7 kemudian terdakwa kembali menuju ke TPS 8 dan di TPS 8 juga terdakwa mencoblos
- Bahwa Terdakwa menggunakan hak suara terdakwa di TPS 7 sekitar pukul 08.00 Wita
- Bahwa Terdakwa kembali mencoblos/memilih di TPS 8 sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa disetiap TPS ada pengawas TPS nya yang sering disebut dengan sebutan PTPS;
- Bahwa Terdakwa mencoblos sebanyak 2Xdi TPS yang berbeda karena terdakwa ingin membantu salah satu CALEG DPRD yang terdakwa jagokan, sehingga terdakwa ingin suara dari CALEG tersebut bisa unggul dari CALEG-CALEG lainnya
- Bahwa tidak ada yang memberikan imbalan kepada terdakwa, terdakwa mencoblos sebanyak 2X karena terdakwa diminta oleh saksi AHMAD ROSIDIN.

- Bahwa yang memberikan C6 (surat undangan memilih) kepada terdakwa adalah ketua KPPS TPS 8 tas nama ROSIDIN yang alamat tempat tinggalnya di Dsn, Penaban Ds, Aik Mual Kec, Praya Kab, Lombok Tengah;
- Bahwa C6 yang diberikan oleh Ketua KPPS 8 kepada terdakwa bukan atas nama terdakwa, melainkan atas nama orang lain, akan tetapi terdakwa sudah lupa beratas nama siapa didalam C6 yang terdakwa terima tersebut;
- Bahwa ketua KPPS tidak berkata apa-apa, ketua KPPS hanya menodorkan C6 kepada terdakwa dan terdakwapun langsung menerimanya;
- Bahwa masyarakat setempat tidak terima dengan perbuatan yang terdakwa lakukan sehingga di TPS 8 dilakukan pemilihan suara ulang (PSU) pada tanggal 27 April 2019;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahuinya, karena terdakwa sudah tidak ingat C6 atas nama siapa yang terdakwa terima pada saat itu di TPS 8.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Satu gabung foto Copy C7 (Daftar Hadir Pemilih) TPS 07 yang terlegalisir.
- Satu gabung foto Copy DPT (daftar Pemilih Tetap) TPS 07 yang terlegalisir.
- Satu gabung foto copy C7 (Daftar Hadir Pemilih) TPS 08 yang terlegalisir.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa masuk DPT (daftar pemilih tetap) di TPS 7 Dsn, Penaban Ds, Aik Mual Kec, Praya Kab, Lombok Tengah dan telah memperoleh C.6 (surat undangan memilih), kemudian terdakwa menggunakan hak suara terdakwa di TPS 7 selanjutnya setelah terdakwa memilih di TPS 7 kemudian terdakwa kembali menuju ke TPS 8 dan di TPS 8 juga terdakwa mencoblos;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan hak suara terdakwa di TPS 7 sekitar pukul 08.00 Wita;
- Benar Terdakwa kembali mencoblos/memilih di TPS 8 sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa benar disetiap TPS ada pengawas TPS nya yang sering disebut dengan sebutan PTPS;
- Bahwa benar Terdakwa mencoblos sebanyak 2Xdi TPS yang berbeda karena terdakwa ingin membantu salah satu CALEG DPRD yang terdakwa jagokan, sehingga terdakwa ingin suara dari CALEG tersebut bisa unggul dari CALEG-CALEG lainnya;

- Bahwa benar tidak ada yang memberikan imbalan kepada terdakwa, terdakwa mencoblos sebanyak 2X murni karena kemauan terdakwa sendiri tanpa ada orang lain yang menyuruh terdakwa;
- Bahwa benar yang memberikan C6 (surat undangan memilih) kepada terdakwa adalah ketua KPPS TPS 8 tas nama ROSIDIN yang alamat tempat tinggalnya di Dsn, Penaban Ds, Aik Muat Kec, Praya Kab, Lombok Tengah;
- Bahwa benar C6 yang diberikan oleh Ketua KPPS 8 kepada terdakwa bukan atas nama terdakwa, melainkan atas nama orang lain, akan tetapi terdakwa sudah lupa beratas nama siapa didalam C6 yang terdakwa terima tersebut;
- Bahwa benar ketua KPPS menodorkan C6 kepada terdakwa dan terdawapun langsung menerimannya serta meminta terdakwa untuk mencoblos caleg atas nama ASRUL HADI dari Partai Demokrat;
- Bahwa benar Ketua KPPS TPS 8 masih berkeluarga dengan CALEG DPRD atas nama ASRUL HADI;
- Bahwa masyarakat setempat tidak terima dengan perbuatan yang terdakwa lakukan sehingga di TPS 8 dilakukan pemilihan suara ulang (PSU) pada tanggal 27 April 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka majelis hakim dapat memilih dakwaan mana yang lebih mengarah pada perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu lebih mengarah pada dakwaan kesatu melanggar Pasal 533 Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih 1 (satu) kali di 1 (satu) Tps atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata “ setiap orang” identik dengan kata “ barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek

hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan yang pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa MURIDAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama MURIDAN, yang mana identitasnya bersesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi pada diri Terdakwa. Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih 1 (satu) kali di 1 (satu) Tps atau lebih;

Menimbang, bahwa fakta hukum dari keterangan saksi ASRI RAHMAN yang mana saksi merupakan PTPS (pengawas TPS) di TPS 7 pada saat dilaksanakan pemungutan suara pemilu, yang mana berdasarkan keterangan saksi menjelaskan bahwa saudara MURIDAN masuk dalam DPT dan telah menggunakan hak suaranya di TPS 7 berdasarkan bukti C.7 TPS.7 (daftar pemilih yang telah menggunakan hak suaranya) dan selain itu saksi juga menjelaskan bahwa melihat langsung pada saat saudara MURIDAN datang ke TPS 7 dan mencoblos di TPS.7. Dari keterangan saksi atas nama HERMAN SATRIAWAN, S.Pd menjelaskan bahwa sekitar pukul 10.00 Wita saudara MURIDAN datang ke TPS 8 dan mencoblos di TPS tersebut, yang kemudian sejumlah masyarakat setempat memprotes KPPS karena menurut masyarakat setempat bahwa saudara MURIDAN masuk ke DPT TPS 7 dan telah menggunakan hak suaranya/mencoblos di TPS 7 sebelumnya. Dari keterangan saksi MUTI ALI, S.Pd menjelaskan hal yang sama dengan saudara HERMAN SATRIAWAN, S.Pd yakni sekitar pukul 10.00 Wita saudara MURIDAN datang ke TPS 8 dan mencoblos di TPS tersebut, yang kemudian sejumlah masyarakat setempat memprotes KPPS karena menurut masyarakat setempat bahwa saudara MURIDAN masuk ke DPT

TPS 7 dan telah menggunakan hak suaranya/mencoblos di TPS 7 sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih 1 (satu) kali di 1 (satu) Tps atau lebih telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 533 Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal Pasal 533 Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa selain hukuman pidana kurungan juga memuat denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Terdakwa harus pula dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Satu gabung foto Copy C7 (Daftar Hadir Pemilih) TPS 07 yang terlegalisir.
- Satu gabung foto Copy DPT (daftar Pemilih Tetap) TPS 07 yang terlegalisir.
- Satu gabung foto copy C7 (Daftar Hadir Pemilih) TPS 08 yang terlegalisir..

Yang didalam berkas perkara, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Calon Legislatif lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan, jujur pada saat persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 533 **Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MURIDAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih**" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu gabung foto Copy C7 (Daftar Hadir Pemilih) TPS 07 yang terlegalisir;
 - Satu gabung foto Copy DPT (daftar Pemilih Tetap) TPS 07 yang terlegalisir;
 - Satu gabung foto copy C7 (Daftar Hadir Pemilih) TPS 08 yang terlegalisir;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, oleh kami,

PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ASRI, S.H. dan AINUN ARIFIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHALIL, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh 1. ARIN P. QUARTA, S.H, dan 2. REZZA FAUNDRA AFANDI, SH., keduanya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d

ASRI, S.H.

t.t.d

AINUN ARIFIN, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

CATATAN :

MUHALIL, S.H.

Untuk Photo copy Salinan Putusan yang sah sesuai dengan aslinya.
Panitera Pengadilan Negeri Praya,

t.t.d

LISA ELYANTI, S.H.

NIP : 19680124 198803 2 003,-

Praya, 21 Agustus 2019

Photo copy Salinan Putusan ini diberikan kepada **Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah**, berdasarkan permohonan secara tertulis pada hari: Selasa 20 Agustus 2019.

Panitera Pengadilan Negeri Praya,



LISA ELYANTI, S.H.

NIP : 19680124 198803 2 003,-